



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR: 75/PL.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2018

TENTANG

PENGAMBILALIHAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019 DI KOTA SINGKAWANG OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dilantiknnya Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang menjadi Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat serta tidak terpenuhinya jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang dalam rapat pleno;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Pengambilalihan Penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Singkawang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 398/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018 tentang pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023;
 2. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 530/PP.05-SD/01/KPU/V/2018 Tanggal 25 Mei 2018 Perihal Pemutakhiran Menuju DPS Pemilu 2019;
 3. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Singkawang tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran;
 4. Hasil koordinasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dengan Komisi Pemilihan Umum tanggal 24 dan tanggal 30 Mei serta tanggal 14 Juni 2018;
 5. Hasil koordinasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat tanggal 14 Juni 2018;
 6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 63/PK.01-BA/61/Prov/VI/2018 tentang Pengambilalihan Penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Singkawang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENGAMBILALIHAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA SINGKAWANG OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
- KESATU : Mengambilalih Penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Singkawang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
- KEDUA : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA : Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Menyampaikan salinan DPS dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) dengan format *Portable Document Format (PDF)* yang tidak dapat diubah kepada Peserta Pemilu tingkat daerah Kota Singkawang dan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Singkawang untuk mendapat masukan dan tanggapan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 16 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas





LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 75/PL.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2018
TENTANG
PENGAMBILALIHAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019 DI KOTA SINGKAWANG OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
KOTA : SINGKAWANG

No.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Singkawang Barat	4	162	19.781	19.780	39.561	
2	Singkawang Selatan	4	140	17.476	16.102	33.578	
3	Singkawang Tengah	6	174	22.026	22.594	44.620	
4	Singkawang Timur	5	59	7.393	6.749	14.142	
5	Singkawang Utara	7	74	9.413	9.367	18.780	
TOTAL		26	609	76.089	74.592	150.681	

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 16 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

